



**PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM
PENGUKUHAN PENDIRIAN**

Nomor : 019/MRF/P.1/IV/2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kabupaten Sumedang
Nomor : KD.10.11/4/PP.00.4/1477/2007, tanggal 02 Maret 2007.

Dengan ini Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten
Sumedang memberikan Piagam Pengukuhan Kembali Raudlatul Athfal, kepada :

Nama : **RA AL-JIHAD**
NO. Register /NSM : 012321120104
Alamat : Jalan/Kamp/Dusun : Sukaregang
Kel./Desa : Banyuasih
Kecamatan : Tanjungkerta
Kabupaten : Sumedang
Didirikan Oleh LP Ma'arif pada : 17 Juli 2006

Kepada Raudlatul Athfal " RA Al Jihad " diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia pra sekolah

Sumedang, 30 April 2010

**PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NU KAB. SUMEDANG**


Drs. Rahmat Hidayat
Ketua




Drs. Masrur Jaelani
Sekretaris



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1477/2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA AL-JIHAD Dusun Sukaregang Desa Banyuasih Kec. Tanjungkerta - Sumedang, Nomor : 03/RA-AJ/2007, Tanggal 26 Februari 2007.
- Menimbng :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **AL-JIHAD** yang beralamat di Dusun Sukaregang Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Kesatu :** Raudlatul Athfal AL-JIHAD, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 2 Maret 2007



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapneda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala departemen Agama Kantor Kab. Sumedang (Sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan